

**LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 12 TAHUN 2000 SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka setiap Desa perlu menyusun rencana operasional tahunan dari program Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah dan ditetapkan dalam Anggaran

## **Pendapatan dan Belanja Desa;**

- b. bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- d. Camat adalah Camat yang wilayahnya meliputi Desa yang bersangkutan;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- j. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari Program Pemerintahan dan Pembangunan Desa, yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan

batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa.

## **BAB II**

### **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penyusunan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap awal tahun anggaran Kepala Desa bersama-sama BPD menyusun dan menetapkan APB Desa.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 3**

- (1) APB Desa terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian pengeluaran.
- (2) Bagian Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

## Pasal 4

- (1) Bagian Penerimaan APB Desa dapat meliputi pos-pos dengan kode anggaran sebagai berikut:
- a) 1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b) 1.2 Pendapatan Asli Desa;
  - c) 1.3 Bantuan dari Pemerintah Daerah;
  - d) 1.4 Bantuan dari Pemerintah Propinsi;
  - e) 1.5 Bantuan dari Pemerintah;
  - f) 1.6 Sumbangan dari pihak ketiga;
  - g) 1.7 Pinjaman Desa.
- (2) Setiap Pos kode Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dirinci menjadi ayat-ayat sesuai jenis Sumber Penerimaan yang diperoleh.

## Pasal 5

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin APB Desa dapat terdiri dari Pos-pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut:
- a) 2R.1 Belanja Pegawai;
  - b) 2R.2 Belanja Barang;

- c) 2R.3 Belanja Pemeliharaan;
- d) 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas;
- e) 2R.5 Belanja lain-lain;
- f) 2R.6 Pengeluaran tidak terduga.

(2) Bagian pengeluaran Pembangunan dapat terdiri dari pos-pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

- a) 2P.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
- b) 2P.2 Pembangunan Prasarana Produksi;
- c) 2P.3 Pembangunan Prasarana Pemasaran;
- d) 2P.4 Pembangunan Prasarana Perhubungan;
- e) 2P.5 Pembangunan Prasarana Sosial;
- f) 2P.6 Pembangunan lain-lain.

(3) Setiap Pos kode Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dirinci menjadi ayat-ayat sesuai jenis pengeluaran.

## **Bagian Kedua**

### **Prinsip Dasar Anggaran**

#### **Pasal 6**

Penyusunan anggaran didasarkan pada prinsip Keadilan, Efisien dan Efektif, Berimbang dan Defisit, Disiplin, serta Transparansi dan

## Akuntabilitas.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan

#### Pasal 7

- (1) APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

### Bagian Keempat

#### Perubahan Anggaran

#### Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan atau pengeluaran pada APB Desa, maka Kepala Desa bersama dengan BPD perlu mengadakan Perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku

setelah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu Tahun anggaran.
- (2) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baru dapat dilakukan, apabila APB Desa tahun anggaran berjalan sudah dilaksanakan paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Perubahan APB Desa yang menyangkut perubahan APBD Kabupaten harus dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Perhitungan**

#### **Pasal 10**

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan APB Desa kepada BPD, untuk mengetahui sisa lebih perhitungan anggaran yang telah digunakan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

**ditetapkan dengan Peraturan Desa.**

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan ke dalam pos penerimaan anggaran tahun berjalan.**

## **BAB IV**

### **PRINSIP ANGGARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Penyusunan APB Desa dilakukan secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.**
- (2) Pelaksanaan Pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintahan Desa.**

## **BAB V**

### **TATA USAHA KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengelolaan Tata Usaha Keuangan APB Desa dilaksanakan oleh Ben-**

**daharawan Desa.**

- (2) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dari staf Sekretariat Desa.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam mengelola Tata Usaha Keuangan APB Desa, Bendaharawan Desa wajib mengerjakan buku Administrasi Keuangan Desa sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap 3 (tiga) bulan Bendaharawan Desa Wajib melaporkan realisasi pengelolaan keuangan APB Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Paling lama 6 (enam) bulan, Kepala Desa wajib mengadakan pemeriksaan pengelolaan Tata Usaha Keuangan APB Desa yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa

## **BAB VI**

### **MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA**

### **Pasal 14**

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Anggaran, Kepala

Desa wajib menyampaikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD.

- (2) Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat.

## BAB VII

### MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN APB DESA

#### Pasal 15

- (1) Setiap tahun anggaran Kepala desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa kepada BPD.
- (2) BPD dapat menerima atau menolak baik sebagian atau seluruhnya terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima, maka BPD wajib membuat persetujuan menerima pertanggungjawaban Kepala Desa dimaksud.
- (4) Apabila Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak BPD, maka BPD wajib menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

- (5) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Kepala Desa wajib untuk melengkapi atau menyempurnakan Pertanggungjawaban tersebut dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah disampaikan kembali kepada BPD.
- (6) Dalam hal Pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kali, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Indikator Penolakan Pertanggungjawaban Kepala Desa oleh BPD, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## BAB VIII

### TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

#### Pasal 16

- (1) Apabila Bendaharawan Desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan APB Desa, maka Bendaharawan Desa tersebut wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah diselesai

kan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan APB Desa.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) di desa-desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sampai dengan disusunnya APB Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bendaharawan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan diangkatnya Bendaharawan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Juni 2000

**BUPATI BANYUMAS**

ttd.

**ARIS SETIONO**

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Juni 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**BAMBANG PRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 SERI D**

**PENJELASAN**

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 11 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Dalam Negeri, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Desa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas

**Pasal 2 ayat (2) :** Maksud ditetapkan APB Desa berpedoman berdasarkan Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati adalah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada berkaitan Penetapan APBN dan APBD.

**Pasal 3 s/d 4 :** Cukup jelas

**Pasal 5 ayat (1) huruf a :** Belanja Pegawai meliputi Gaji/penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, uang sidang anggota BPD, Penghasilan/gaji Sekretariat BPD, Honor atau penghasilan lain yang bersifat tetap.

**Pasal 5 ayat (1) huruf b, :** Cukup jelas.

**c dan d**

**Pasal 5 ayat (1) huruf e :** Belanja lain-lain, meliputi biaya rapat/sidang, konsumsi, dan sebagainya.

**Pasal 5 ayat (1) huruf f :** Cukup jelas.

**Pasal 5 ayat (2) dan (3) :** Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan Prinsip :

- Keadilan bahwa dalam mengalokasikan dan mendistribusikan Anggaran dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan skala prioritas;
- Efisien dan efektif bahwa penyusunan maupun pelaksanaan anggaran harus tepat waktu dan tepat sasaran.
- Berimbang dan defisit bahwa dalam penyusunan anggaran penerimaan dan pengeluaran, baik pembangunan maupun rutin harus berimbang sedang pengeluaran tidak boleh melebihi target penerimaan yang ditetapkan.
- Disiplin anggaran bahwa dalam penggunaan anggaran harus sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disepakati bersama dan harus tertuju pada arah dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Transparansi dan accountabilitas bahwa anggaran harus bersifat terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum dan pihak-pihak yang memerlukan. Dengan demikian dalam pelaksanaannya harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan APB Desa kepada BPD setiap tahun anggaran, hal ini merupakan pengawasan dari BPD untuk mengetahui sampai sejauhmana Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10 ayat (2) : Cukup jelas.  
dan (3)

Pasal 11 s/d 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.  
dan (2)

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (2) : Bukti diketahuinya penyalahgunaan keuangan APB Desa oleh Bendaharawan Desa dapat

dilakukan oleh Kepala Desa atau aparat pemeriksa fungsional yang berwenang.

Pasal 16 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 s/d 19 : Cukup jelas.

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 170/12/2000**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**TENTANG**

1. SUMBER PENDAPATAN DESA;
2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA;
3. KEDUDUKAN PENGHASILAN/KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA;
4. PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DAN/ATAU KEMASYARAKATAN DI DESA;
5. KERJASAMA ANTAR DESA;
6. PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN;
7. RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL;
8. RETRIBUSI PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

**Menimbang** : a. bahwa dengan Surat Bupati Nomor : 188.3/3090 tanggal 19 April 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Sumber Pendapatan Desa;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;
  3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
  5. Kerjasama Antar Desa;
  6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
  7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil;
  8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan mendapatkan persetujuan;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana-

ma dimaksud pada huruf a di atas telah dibahas  
menurut Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Banyumas dan telah  
disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan  
Daerah.;

c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan  
Peraturan Daerah tersebut diatas perlu  
ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran  
Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara RI Nomor 3685);

3. Keputusan Penghasilan/Kenangan Kepala  
Desa dan Peranak Desa;  
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI  
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran  
Negara RI Nomor 3839);

5. Pembentukan Penghasilan dan Penggan-

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :

1. Sumber Pendapatan Desa;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Pembentukan Lembaga Adat dan / atau Kemasyarakatan di Desa;
5. Kerjasama Antar Desa;
6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggab-

ngan Kelurahan;

7. Retribusi Pelayanan Catatan Sipil;

8. Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;

untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 5 Juni 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

**dr. TRI WALUYO BASUKI**